JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)

http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm Vol. 8, No. 3, Juni 2024, Hal. 3273-3283 e-ISSN 2614-5758 | p-ISSN 2598-8158

Crossref: https://doi.org/10.31764/jmm.v8i3.23480

LITERASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Suparwi^{1*}, Danang Kurniawan², Ita Rahmawati³, Yulfan Arif Nurohman⁴

1, ²Prodi Manajemen Bisnis Syariah, FEBI, IAIN Kudus, Indonesia

³Prodi Akuntansi, FEBI, IAIN Kudus, Indonesia

⁴Prodi Perbankan Syariah, FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

suparwi@iainkudus.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Sertifikat halal penting bagi pelaku UMKM untuk menjamin dan memastikan bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Sertifikasi halal menjadi bagian dari senjata UMKM dalam menembus competitive advantage sehingga mampu berkembang dan bersaing di Tingkat lokal maupun internasional. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mewajibkan pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Tujuan utama pengabdian adalah memberikan sosialisasi, pemahaman, pengetahuan dan kemudahan dalam mendaftarkan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di Kabupaten Kudus khususnya UMKM di sekitar kampus IAIN Kudus. Hasil literasi dan pendampingan dari total 30 pelaku usaha hampir 90% belum pernah mengikuti pelatiahan sisanya 10% pernah mendapatkan pelatihan/sosialisasi. Sedangkan pemahaman peserta pasca pelatihan terkait dengan literasi sertifikasi halal yang kami sampaikan 50% memahami, 36,7% kurang memahami dan 13,3% tidak faham. Adapun keinginan mendaftarkan sertifikasi halal pasca kegiatan 56,7% memiliki keinginan, 26, 7% masih raguragu dan sisanya 16,7% belum memiliki keinginan. Dalam memantau keberhasilan kegiatan literasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dilakukan pendampingan pasca pelatihan untuk teknis pendaftaran dan syarat mendapatkan sertifikat halal. Evaluasi kegiatan kami lakukan melalui pengisian google form yang sudah kami sediakan. Kegiatan pengabdian Masyarakat yang kami laksankan mendapatkan apresiasi dari peserta dan mengharapkan dilakukan kegiatan.

Kata Kunci: Literasi; Sertifikasi Halal; Pengabdian Masyarakat dan UMKM.

Abstract: Halal certificates are important for MSME players to guarantee and ensure that the products produced are truly halal for consumption. Halal certification is part of MSMEs' weapons in gaining competitive advantage so that they are able to develop and compete at local and international levels. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation requires MSMEs to have halal certificates for their processed products. The main aim of the service is to provide outreach, understanding, knowledge and convenience in registering halal certification for business actors in Kudus Regency, especially MSMEs around the IAIN Kudus campus. Nearly 90% of the literacy and mentoring results from a total of 30 business actors have never attended training, the remaining 10% have received training/socialization, Meanwhile, posttraining participants' understanding regarding halal certification literacy, we said, was 50% understanding, 36.7% did not understand and 13.3% did not understand. Regarding the desire to register for halal certification after the activity, 56.7% had the desire, 26.7% were still unsure and the remaining 16.7% did not have the desire. In monitoring the success of literacy activities and halal certification assistance for MSME players, post-training assistance is provided for technical registration and requirements for obtaining a halal certificate. We evaluate our activities by filling in the Google form that we have provided. The community service activities that we carry out receive appreciation from the participants and they hope that the activities will be carried out.

Keywords: Literacy; Halal Certification; Community Service and MSMEs.



Article History: Received: 16-05-2024 Revised: 20-06-2024 Accepted: 21-06-2024

Online : 25-06-2024

© 0 0

This is an open access article under the CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Beberapa tahun terakhir diskursus terkait industri halal menjadi trend dibeberapa negara termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk padat yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka sangat perlu adanya perhatian dari beberapa stakeholder khususnya pemerintah terhadap beberapa produk makanan dan minuman yang beredar bebas, yaitu tidak hanya sebatas memperhatikan dari sisi komposisi yang menawarkan kesehatan secara medis saja, namun juga sangat perlu diperhatikan bahwa makanan maupun minuman yang beredar di masyarakat tersebut halal untuk dikonsumsi (Fuadi et al., 2022). Data BPS tercatat 87, 18 % dari totoal populasi penduduk Indonesia adalah beragama Islam (Moerad et al., 2023), maka sebagai seorang muslim mengkonsumsi makanan yang halal dan baik hukumnya adalah wajib. Termasuk dari kalangan non muslim makanan yang di proses dengan cara halal sudah dapat diterima oleh konsumen dari kalangan mereka (Syafitri et al., 2022). Dalam hukum Islam, Islam memberikan batasan pada makanan yang tergolong tidak boleh dikonsumsi diantaranya adalah (Gelam, 2022) meliputi daging babi, darah, hewan yang mati karena terpukul, hewan yang hidup di dua alam, hewan yang memiliki taring, hewan yang memiliki kuku tajam, minuman yang memabukkan, hewan yang menjijikkan dan makanan yang sudah tercampur dengan Najis (Pardiansyah et al., 2022).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal merupakan bagian dari salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan pelindungan sekaligus jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh Masyarakat. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Keberadaan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman dapat menjadi pelindung konsumen serta konsumen memperoleh hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal (Mesta et al., 2022). Dan konsumen mendapatkan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai syariatkan Islam. Sertifikasi halal menjadi penting bagi pelaku usaha, selain untuk meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual, juga dalam pemenuhan regulasi yang berlaku (Mesta et al., 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib (Pardiansyah et al., 2022), . Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendsaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan. halal bagi umat Islam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Penjelasan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk Agama Islam. Jaminan

penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan, kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk (Fuadi et al., 2022).

UMKM Kudus memiliki potensi yang besar dalam pengembangan usahanya untuk terus tumbuh dan berkembang mengingat pemerintah Kabupaten Kudus memiliki beberapa program unggulan dan sering diadakannya bazar **UMKM** khas Kabupaten Kudus (https://joglojateng.com/2023/03/16/). Beberapa pembinaan program dilakukan pihak pemerintah Kota Kudus terhadap UMKM dan sekaligus didukung adanya lembaga mitra UMKM dalam program pembinaannya, tentu ini sangat membantu para pelaku usaha untuk terus berkembang dan naik kelas. Namun yang menjadi permasalahan adalah besarnya jumlah UMKM yang ada belum berbanding lurus dengan masih banyaknya UMKM yang belum mempunyai sertifikasi halal pada produk yang kelolanya (Faza et al., 2024). Hipotesa pengabdi, berpendapat bahwa beberapa penyebab UMKM belum memiliki sertifikat halal yakni, pelaku UMKM belum mengetahui proses produksi produk halal (sertifikasi halal), syarat apa saja yang harus dipenuhi, serta bagaimana alur mekanisme pendaftaran ijin edar (PIRT atau BPOM) secara terstruktur untuk mendapatkan sertifikat tersebut (Yasin et al., 2023).

Amanat undang-undang nomor 33 tahun 2014 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah republik Indonesia wajib bersertifikat halal (Putri, 2022). Sekaligus pada tanggal 18 maret 2023 menjadi awal sebagaimana yang di sampaikan oleh Mentri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mengkapanyekan kuwajiban sertifikasi halal dalam rangka mensukseskan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta khusus untuk UMK bagaimana bisa memanfaatkan fasilitas sertifikasi halal gratis (Sehati) yang ada di kementrian agama melalui BPJPH, maupun dikementraian atau Lembaga lain. Dan bagaimana pengabdi melakukan kegiatan literasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM mengingat per tanggal 17 oktober 2024 UMKM yang beredar di masyarakat harus bersertifikasi halal, khusus untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Jika sampai pada tanggal 17 Oktober 2024 blm memiliki sertifikat halal maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (https://www.kemenag.go.id).


Kegiatan pengabdian kali ini yakni melakukan sosialisasi sekaligus literasi sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM yang ada di Kudus khususnya para pedagang yang ada disekitaran Kampus IAIN Kudus. Harapannya para pelaku UMKM mengetahui tentang bagaimana mendapatkan sertifikat halal bagi produknya yang selama ini masih rendah. Sekaligus memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM mengenai

pentingnya sertifikasi halal dan memberikan panduan bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal sehingga menjadi percontohan bagi UMKM yang lain di Kabupaten Kudus. Sehingga perencanaan pemerintah, bahwasanya oktober 2024 semua UMKM memiliki sertifikat halal bisa terpenuhi.

B. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan kegiatan dosen IAIN Kudus yang kami laksanakan terhadap UMKM di Kabupeten Kudus yang berada di sekitar kampus yang belum memiliki sertifikat halal. Pengabdian ini kami lakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di sekitar kampus IAIN Kudus. Banyaknya UMKM yang berada disekitar kampus menjadi penting bagi kami selaku akademisi untuk ikut serta memfasilitasi himbauan pemerintah wajib bagi UMKM bersertifikat halal. Adapun sekema awal pengabdian ini kami memilih dan memberikan kwota jumlah dalam pengabdia sejumlah 30 pelaku usaha.

Desain sekaligus tahapan yang akan pengabdi lakukan dengan pendekatan Partisipatory Action Researth. Kegiatan pengabdian masyarakat ini, dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kurt Lewin dan Model Kemis dan tanggart. Adapun prosedur alur yang dilakukan dari Partisipatory Action Researth ini adalah seperti tahapan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan dan Alur Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada tahap *awal* pengabdi menentukan pelaku usaha yang tepat untuk dijadikan objek pengabdian. Kemudian dilakukan *assesment* potensi dan masalah. Setelah melakukan *assessment*, pengabdi mendapatkan informasi bahwa masih banyak pelaku UMKM disekitar kampus yang belum memiliki dan mengetahui teknis maupun informasi sertifikasi halal. Tahapan *kedua* selanjutnya kami merencanakan tindakan dengan memilih kegiatan literasi

dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM disekitar kampus. Dengan bentuk tim pengabdian yang bersumber dari beberapa unsur baik dari akademisi (dosen), praktisi (Pendamping prodak halal) dan mahasiswa dalam membantu teknis kegiatan di lapangan. Tentunya kami lakukan dan komunikasi dengan tim secara intensif memaksimalkan pengabdian kali ini. Tahapan ke tiga, pengabdi dan tim lakukan tindakan dan pengamatan, bentuk praktik tindakan dan pengamatan pengabdi bisa lakukan melalui sosialisasi, wokshop tentang keberadaan sertifikat halal bagi pelaku usaha, dan diakhir bisa dilakukan evaluasi sekaligus pemetaan akan UMKM yang siap didampingi sertifikasi halal untuk prodak yang dimiliki pelaku usaha. Langkah ke empat, melaksanakan refleksi atau (Evaluasi) hasil analisis dengan mendapatkan hasil dari google form dan hasil pengamatan dilapangan pengabdi tentu memiliki keputusan dalam melaksanakan rencana selanjutnya pasca pendampingan. Terakhir kelima adalah dengan rencana Tindakan siklus berikutnya yaitu bagaimana pengabdi melaksanakan perencanaan bagi pelaku UMKM yang belum bisa mendapatkan sertifikasi halal untuk didampingi problem dan mencari Solusinya. Dalam memastikan kegiatan pengabdian yang kami lakukan sudah berjalan baik dilakukan pre tes sebelum kegiatan pelatihan dimulai dan post tes setalah pelatihan. Setelah pelaksanaan pelatihan, untuk memantau dan monitoring dari keberlanjutan program pengabdiian yaitu dengan melakukan kunjungan langsung yang dilakukan secara periodik sampai sertifikat keluar. Keberhasilan pengabdian kami diukur dari setengah dari pemahaman peserta dan pelaku UMKM ada yang bisa keluar sertifikat halalnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap awal pengabdi melakukan pengamatan di beberapa UMKM yang ada disekitaran kampus IAIN Kudus masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum mencantumkan logo halal. Dalam Hukum Islam yang dikatakan halal tidak hanya zatnya, tapi juga mulai dari proses produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat zat yang diharamkan oleh syariat Islam (Nadya et al., 2023). Penyimpanan produk yang halal tidak boleh berdekatan dengan produk yang tidak halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama dengan produk yang tidak halal (Ulfin et al., 2022).

Sertifikat halal tidak hanya memberikan manfaat terhadap perlindungan hukum hak hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal saja (Akim et al., 2019), akan tetapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena dengan legalitas produk yang diperjualbelikan menjadikan konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha (Yuliani, 2023). Dengan sertifikat halal

konsumen menjadi loyal dan perspektif konsumen, keberadaan Logo halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam (Sekarwati & Hidayah, 2022). Beberapa penyebab UMKM belum memiliki sertifikat halal diantaranya, pelaku UMKM belum mengetahui proses produksi produk halal (sertifikasi halal), persyaratan dan alur sekaligus mekanisme pendaftaran ijin edar (PIRT atau BPOM) secara terstruktur untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Oleh karena itu perlu ada kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada UMKM tentang pemahaman sertifikasi halal hingga cara mendapatkannya (Pardiansyah et al., 2022).

Tahapan kedua, pengabdi merencanakan tindakan dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur praktisi maupun akademisi dan juga unsur mahasiswa, kegiatan awal pengabdi dan tim mengumpulkan sebanyak 30 pelaku usaha atau orang pemilik UMKM untuk siap menjadi peserta dalam projek pengabdian masyarakat yang kami rencanakan dengan mendatangi beberapa pelaku UMKM untuk kami data yang selanjutnya kami berikan undangan untuk kita jadwalkan kegiatan literasi dan pendapingan sertifikasi halal, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pengabdi merencanakan Tindakan untuk kegiatan literasi dan pendampingan, sekaligus memberi bekal mahasiswa memilih dan mencari pelaku UMKM yang siap dalam mengikuti kegiatan

Tahap ketiga, pengabdi melaksankan tindakan dan pengamatan. Para pelaku usaha kami kumpulkan dalam satu kegiatan dan kami bekali dengan beberapa materi-materi tentang legalitas sertifikasi halal, urgennya memiliki sertifikasi halal, proses dalam pengajuan sertifikasi halal dan juga memahami perilaku konsumen terhadap prodak yang bersertifikasi halal sekaligus teknis memasarkannya (Gambar 3). Dalam kegiatan ini kami mendapatkan apresiasi yang sangat baik bagi pelaku UMKM mengingat baru pertama pelaku usaha dapat undangan untuk menghadiri kegiatan yang demikian. Para pelaku usaha juga sangat antusias dalam memperhatikan, mendengarkan dan menyimak materi dari awal sampai akhir kegiatan.

Sebagaimana *theory of planned behavior*, seseorang melakukan tindakan tertentu dipicu oleh dua faktor, menurut teori tindakan beralasan sikap dan

norma subyektif, ini menandakan bahwa para pelaku usaha memiliki keinginan untuk mendapatkan dan mendaftarkan sertifikasi halal prodaknya dikarenakan sertifikasi halal menjadi penting agar secara legalitas maupun keberadaan prodak yang dimilikinya dapat diterima baik oleh konsumen. Produk akan memiliki kualitas, layak edar, mampu dipasarkan secara luas dan kepercayaan pembeli mampu meningkat menjadikan pelaku usaha berkeinginan untuk mengikuti program sertifikasi halal (Sutoni & Randany, 2020).



Gambar 3. Pemateri dan pengabdi memberikan materi seputar literasi sertifikasi halal serta dasar hukum dan urgensinya.

Pada Gambar 3 merupakan kegiatan literasi dan pendampingan sertifikasi halal dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan 15.30. Sebelum jam 12.00 akademisi Edi purwanto, MM menjelaskan dan mensosialisasikan urgennya sertifikat halal bagi UMKM sekaligus peran penting sertifikat halal bagi loyalitas konsumen, kemudian dilanjutkan oleh pendamping proses halal Muhammad Roshikhul Latif, M.Pd dalam menjelaskan teknis mendaftarkan sertifikasi halal sekaligus syarat dan ketentuannya. Ini menjadi penting bagi pelaku usaha yang selama ini dikatakan bahwa untuk mendaftarkan sertifikat halal sangat sulit. Untuk itu pemateri Roshikhul latif memberikan pemaparan sangat teknis yang selanjutnya akan ditindak lanjuti di pasca pelatihan, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pendamping PPH menjelaskan teknis sertifikasi halal untuk mengetahui alur sertifikasi halal sampai mendapatkan sertifikat halal

Tahap keempat, pengabdi melakukan refleksi hasil analisis atau bisa disebut evaluasi dan analisis hasil kegiatan. Pada tahap monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menyampaikan google form sebelum dilakukan pelatihan dan sesudah pelatihan. Dari hasil pengisian google form yang kami bagikan sebelum literasi dan pendampingan sertifikasi halal terdapat 90% pelaku usaha belum pernah mengikuti sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal, 10% pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan. Ini artinya menjadi urgen untuk dilakukannya literasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Adapun apakah pelaku usaha pasca kegiatan bersedia mendaftarkan praduknya untuk mendapatakan sertifikat halal 92% bersedia dan sisanya 8% tidak bersedia. Data ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki motivasi untuk mendaftarakan praduknya dalam rangka mendapatkan sertifikat halal. Apakah pelaku usaha memahami literasi tentang sertifikasi halal dan alur dalam mendapatkan sertifikasi halal 95% belum memahami sisanya 5% memahami. Adapun jenis praduk UMKM dari 30 pelaku usaha yang mengikuti pelatihan 66,7% minuman dan 33,3% makanan.

terakhir Tahapan vakni rencana tindak lanjut, pengabdi menindaklanjuti dengan pelaku UMKM pemenuhi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan di akun si halal. Alhamdulilah secara umum kegiatan literasi dan pendampingan sertifikasi halal berjalan dengan baik dan secara umum pemahaman peserta pasca pelatihan terkait dengan literasi sertifikasi halal yang kami sampaikan 50% memahami, 36,7% setengah memahami dan 13,3% tidak faham. ketidak fahaman pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha mimiliki latar belakang pendidikan Sekolah menengah pertama dan usia pelaku usaha yang sudah lanjut usia. Adapun keinginan mendaftarkan sertifikasi halal pasca kegiatan 56,7% memiliki keinginan, 26,7% masih ragu-ragu dan sisanya 16,7% belum memiliki keinginan. Namun berdasarkan seleksi pelaku usaha dan persyaratan yang di wajibkan hanya 19 UMKM dari 30 peserta yang baisa kami tindaklanjuti dan kami dampingi untuk pendaftaran sertifikasi halal. Gambar 5 merupakan STTD hasil dampingan dan sertifikat halal praduk sosis bakar kasnadi per tanggal 8 desember 2023 dengan nomor sertifikat ID33110012677570923.



Gambar 5. Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dari Hasil Dampingan

Penerbitan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat ini sangatlah penting dan merupakan suatu keharusan, mengingat oktober 2024 semua UMKM harus memiliki sertifikat halal (Latifah et al., 2023). Pendampingan sertifikat halal melalui jalur *self declare* sudah banyak dilakukan baik dari kalangan akademisi maupun dari organisasi massa namun tingkat pencapaian penerbitan sertifikat halal masih kecil. Masih kecilnya tingkat penerbitan dikarenakan salah satu penyebabnya adalah kekurangan sumber daya manusia dalam melayani UMKM yang begitu banyaknya sehingga proses pendampingan hanya berhenti pada submit pengajuan saja tidak sampai penerbitan sertifikasi halal (Latifah et al., 2023).

Pada saat kegiatan literasi dan pendampingan tentu ada beberapa kendala diantaranya adalah pelaku usaha yang rata-rata pendidikan menengah ke bawah sangat mempengaruhi tingkat kecepatan dalam merespon syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi, meskipun setelah kegiatan literasi tentunya pengabdi dampingi bagi pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi sertifikasi halal sampai keluarnya sertifikat halal. Alhamdulilah empat bulan dari kegiatan pendampingan enam pelaku usaha keluar sertifikat halalnya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman dan alur mendaftarkan sertifikasi halal mengingat oktober 2024 semua makanan dan minuman yang beredar harus memiliki sertifikat halal. Pelaku UMKM yang kami dampingi pemahaman tentang sertifikasi halal mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan

tersebut. Lebih 50% memahami, 36,7% kurang memahami yang sisanya 13,3% tidak memahami. Pengabdian kami sudah banyak surat tanda terima dokumen (STTD) pelaku UMKM dapatkan, selanjutnya tinggal menunggu sertifikat halal keluar. Desember awal 6 pelaku usaha sertifikat halal sudah berhasil keluar dari hasil dampingan.

Kegiatan pengabdian yang kami lakukan berjalan dengan baik, pelaku usaha darai hasil evaluasi memiliki pemahaman yang baik akan proses serifikasi halal. Setelah pelaksanaan pengabdian berakhir, 100% para pelaku usaha termotivasi untuk ikut mendaftarakan sertifikasi halal setelah pelaku usaha yang lain keluar sertifikat halal produknya. Tentu ini sangat bermanfaat bagi perkembangan UMKM kedepan serta pemahaman pelaku usaha tentang urgensi sertifikat halal bagi pelaku usaha. Pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan masih perlu keberlanjutan mengingat masih perlu proses yang Panjang setelah keluarnya sertifikat untuk kita bina agar pelaku UMKM bisa naik kelas ke kelas yang lebih tinggi dengan beberapa kegiatan-kegiatan pendampingan lanjutan. Ini juga menjadi penting bagi kaum akademisi agar kemanfaatan lebih terasa bagi para pelaku usaha di lingkungan kampus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LPPM IAIN Kudus yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kali ini. Kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Kudus yang telah *mereview* proposal kami sehingga bisa menjalankan proses pengabdian. Tidak lupa tim pengabdi yang sudah solid dalam menjalankan pengabdian ini dari awal sampai akhir semoga keberkahan menyertai kita semuanya. Dan tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh mitra yang terlibat dalam kegiatan pengabdian.

DAFTAR RUJUKAN

- Akim, A.-, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(1), 31. https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258
- Faza, I., Sekarningtyas, H., Christanto, M. S. J. R., & Septianawati, G.-. (2024). Sosialisasi Sertifikasi Halal untuk UMKM Any Syafaat Bakery dan Bill Bakery. Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 191–200. https://doi.org/10.31334/jks.v6i2.3515
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541
- Gelam, K. S. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Home Industri. 1(1), 1–7.
- Latifah, L., Anas, M., & Saputro, A. R. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (Pph) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal Dengan Aplikasi Si-Halal Melalui Mekanisme Halal Self Declare Pada Pelaku Usaha Bumbu Hikmah. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(03), 59–67. https://doi.org/10.58471/pkm.v2i03.1972

- Mesta, H. A., Yumna, A., & Fitria, Y. (2022). Literasi Halal Untuk Kesiapan Sertifikasi Halal Produk Pangan Olahan UMKM Kota Padang Dalam Mendukung Pariwisata Halal Sumatera Barat. Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 22(2), 367. https://doi.org/10.24036/sb.02890
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11–25.
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Undang Undang Republik Indonesia*, 1, 1–40.
- Putri, N. Y. S. (2022). Literasi Sertifikasi Halal Di Sentra Wisata Kuliner (Swk) Kota Surabaya. *Jurnal KeDayMas: Kemitraan Dan ..., II*(2), 75–82. https://journal.perbanas.ac.id/index.php/kedaymas/article/view/3152
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihalal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat,* 2(2), 84–89. https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010
- Sutoni, A., & Randany, M. R. (2020). Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kualitas Produk di Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(2), 127–134. https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/991/781
- Syafitri, M. N., Sidoarjo, U. M., Salsabila, R., Sidoarjo, U. M., Latifah, F. N., & Sidoarjo, U. M. (2022). *Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam.* 10(1), 16–42.
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. Sewagati, 6(1), 10–17. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14
- Yasin, R. M., Fahira, K. T., & Alpandari, H. (2023). Sertifikasi halal sebagai nilai tambah inovasi produk UMKM unggulan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(2), 519–527. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20682
- Yuliani, I. (2023). Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Dalam Mendorong Minat Pelaku UMKM Iindonesia Mengajukan Sertifikasi Halal. *Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 64–74.
- Zidal Huda dkk, *Kompilasi "Hasil Penelitian Aksi Partisipatoris"*, Direktorat Perguruan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta, 2013.